



**UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
DI KSSPS. BMT NU JAWA TIMUR CABANG KALISAT JEMBER**

TUGAS AKHIR

Diajukan Oleh :

MEGA PUTRI LESTARI

NIM : 20.105081

PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

2023



**UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
DI KSSPS. BMT NU JAWA TIMUR CABANG KALISAT JEMBER**

TUGAS AKHIR

*Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Diploma D-III Pada
Minat Studi Keuangan dan Perbankan Program Studi Keuangan dan Perbankan*

Diajukan Oleh :

MEGA PUTRI LESTARI

NIM : 20.105081

PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

**UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
DI KSPPS. BMT NU JAWA TIMUR CABANG KALISAT JEMBER**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji Tugas Akhir pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 02 Agustus 2023
Jam : 10.00 – 11:30 WIB
Tempat : Institut Teknologi dan Sains Mandala

Disetujui Oleh Tim Penguji Tugas Akhir

Drs. Bagus Qomaruzzaman Ratu Edi, M.P :
NIDN. 0716116003

Ketua Penguji

Helmi Agus Salim, S.E., M.M :
NIDN. 0716088303

Sekretaris Penguji

Mustofa, S.E., M.Si :
NIDN. 0711017801

Anggota Penguji

Mengetahui,

Ketua Program Studi
D3 Keuangan dan Perbankan

Rektor
Institut Teknologi dan Sains Mandala

Mustofa, S.E., M.Si
NIDN. 0711017801

Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P
NIDN. 0702106701

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS MANDALA

**UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
DI KSPPS. BMT NU JAWA TIMUR CABANG KALISAT JEMBER**

Nama : Mega Putri Lestari

NIM : 20.105081

Program Studi : Keuangan dan Perbankan

Minat Studi : Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING UTAMA

DOSEN PEMBIMBING ASISTEN

Mustofa, S.E., M.Si

NIDN. 0711017801

Helmi Agus Salim, S.E., M.M

NIDN. 0716088303

tu

Mengetahui,

KETUA PROGRAM STUDI

Mustofa, S.E., M.Si

NIDN. 0711017801

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Putri Lestari

NIM : 20.105081

Program Studi : Keuangan dan Perbankan

Minat Studi : Bank dan Lembaga Keuangan dan Non Bank

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir yang berjudul: “Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar maka saya siap menanggung resiko dibatalkannya tugas akhir yang telah saya buat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun

Jember, 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan

Mega Putri Lestari

MOTTO

“KARUNIA ALLAH YANG PALING LENGKAP ADALAH MENJALANI
KEHIDUPAN BERDASARKAN ILMU”

- ALI BIN ABI THALIB

“AKAR DARI PENDIDIKAN MEMANG PAHIT, TAPI BUAHNYA MANIS”

-ARISTOTELES

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, memberikan kekuatan, memberkati dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat waktu. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Segala perjuangan hingga saya bisa berada di titik ini, saya persembahkan untuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat terutama Aba dan Umi yang menjadi alasan saya dapat bertahan hingga di titik ini, terima kasih untuk kasih sayang, lelah, doa, semangat, dan dukungan yang telah diberikan dalam 22 tahun kehidupan saya. Semoga karya ini dapat menjadi langkah awal saya untuk membuat kalian bangga. Guru-guru yang telah mendidik saya baik dalam pendidikan formal maupun non formal, dari SD hingga menempuh pendidikan D3. Terkhusus dosen pembimbing saya, Bapak Mustofa, S.E., M.Si. dan Bapak Helmi Agus Salim, S.E., M.M. terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan untuk penyempurnaan tugas akhir ini, serta untuk kebaikan dan pengertian yang selama ini diberikan. Teman-teman D3 Keuangan dan Perbankan Angkatan 2020, terima kasih telah berjuang bersama terutama sahabat-sahabat saya Cindi, Nurul, Firda, dan Siska yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta pengaruh baik terhadap saya. Semoga kita sukses di masa depan dan tidak akan melupakan satu sama lain.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPSS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Diploma III Program Studi Keuangan dan Perbankan Institut Teknologi dan Sains Mandala. Terdapat banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suwignyo Widagdo, S.E., M.M., M.P. sebagai Rektor Institut Teknologi dan Sains Mandala.
2. Bapak Dr. Muhammad Firdaus, S.P., M.M., M.P. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Mustofa, S.E., M.Si. sebagai Ketua Program Studi Keuangan dan Perbankan sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak Helmi Agus Salim, S.E., M.M. sebagai Dosen Pembimbing Asisten yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Segenap dosen dan akademika Institut Teknologi dan Sains Mandala.
6. Keluarga besar KSPSS. BMT NU Jawa Timur khususnya di Kantor Cabang Kalisat Jember, yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan tugas akhir ini.

7. Orang tua tercinta, Aba dan Umi yang telah memberikan do'a, motivasi, dan dukungan baik secara spiritual dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Muhammad Zainul Afrian yang telah memberikan pengaruh positif dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi setiap waktu.
9. Teman-teman Program Studi Keuangan dan Perbankan Angkatan 2020, khususnya sahabatku Sindi, Nurul, Firda, dan Siska yang telah membantu, mendukung, dan memberikan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini, semoga kita sukses di masa depan.
10. Diri sendiri yang telah berjuang dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca. Penulis menyadari penulisan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Sekian dari penulis, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis.

Jember, 11 Juli 2023

Penulis

Mega Putri Lestari

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
1.6 Tinjauan Pustaka	21
1.6.1 Murabahah.....	21
1.6.2 Pembiayaan	27
1.6.2 Pembiayaan Bermasalah.....	31
1.7 Batasan Masalah.....	33

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian	34
2.2 Teknik Pengambilan Sampel	35
2.3 Metode Pengambilan Data	35
2.4 Tahapan Penelitian	36
2.4.1 Tahapan Penelitian di Lapangan	36
2.4.2 Lokasi Penelitian	37
2.4.3 Populasi	38
2.4.4 Waktu Penelitian	38
2.5 Pendekatan dalam Analisis Data	38
2.6 Keabsahan Penelitian	39

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Orientasi Kancan Penelitian	43
3.1.1 Gambaran Umum KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember	47
3.2 Pelaksanaan Penelitian	52
3.1.2 Waktu Penelitian	52
3.1.3 Jumlah Informan	53
3.1.4 Karakteristik Informan	53
3.3 Temuan Penelitian	54

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS.BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember	58
4.2 Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS.BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember	61

4.3 Hambatan Yang Dialami dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS.BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember	63
---	----

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	65
5.2 Implikasi	65
5.3 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Pembiayaan Murabahah Sampai dengan 31 Mei 2023	5
1.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	16
3.1 Jadwal Penelitian.....	53
4.1 Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember Per-Mei 2023.....	62

DAFTAR GAMBAR

1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember Periode Tahun 2019-2023.....	4
3.1 Struktur Organisasi KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember	47

DAFTAR LAMPIRAN

1.1 Dokumentasi Foto Wawancara dengan Informan.....	71
1.2 Dokumentasi Foto Survey Calon Nasabah	72
1.3 Brosur Pembiayaan	73
1.4 Link Google Drive Rekaman Wawancara	73

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya penanganan pembiayaan murabahah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember. 3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur ada dua meliputi: a. Faktor internal, yaitu adanya kesalahan petugas dalam menganalisis nasabah saat survey, dan informan kurang kuat. b. Faktor eksternal, yaitu gagal panen, pandemi covid-19, nasabah tidak ada kemampuan dan kemauan. 2) Upaya dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember adalah dengan melakukan kunjungan, memberikan surat peringatan, memberikan surat teguran, negoisasi penjualan aset/jaminan bersama, melakukan *rescheduling*, dan melakukan *writte off*. 3) Hambatan yang dialami oleh pihak BMT berupa nasabah tidak dapat ditemui, usaha nasabah menurun, tidak ada kemampuan dalam membayar, nasabah lari dari tanggung jawab, nasabah merantau.

Kata Kunci : Murabahah, Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah

ABSTRACT

This research was conducted with the following objectives: 1) To identify and describe the factors that cause problematic murabahah financing in KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kalisat Jember Branch. 2) To find out and describe efforts to handle murabahah financing at KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kalisat Jember Branch. 3) To find out and describe the obstacles experienced in handling troubled murabahah financing at KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kalisat Jember Branch. This study uses a qualitative method with a case study strategy. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Based on the results of the research conducted, it can be concluded that: 1) The factors that cause problematic murabahah financing in KSPPS. BMT NU Jawa Timur is caused by two factors including: a. Internal factors, namely the officer's error in analyzing customers during the survey, and the informants are not strong enough. b. External factors, namely crop failure, the covid-19 pandemic, customers do not have the ability and will. 2) Efforts to deal with troubled murabahah financing at KSPPS. BMT NU Jawa Timur, Kalisat Jember Branch, by conducting visits for intensive billing, giving warning letters, giving letters of reprimand, negotiating the sale of joint assets/guarantee, rescheduling, and writting off. 3) Barriers experienced by the BMT in the form of customers cannot be found, the customer's business has decreased, there is no ability to pay, customers run away from responsibility, customers migrate.

Keywords: *Murabahah, Financing, Problematic Financing*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki peran dalam perekonomian suatu negara serta memiliki fungsi dalam menghimpun dana (dari masyarakat) dan menyalurkan dana (kepada masyarakat). Ada dua jenis lembaga keuangan berdasarkan operasionalnya, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Ekspansi yang cepat dari lembaga keuangan syariah, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah lembaga tersebut bahkan hingga ke pelosok desa selama beberapa dekade terakhir. Perkembangan ini mencerminkan kebutuhan akan pilihan lembaga keuangan syariah di kalangan masyarakat umum. Pada dasarnya, entitas lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Paket Desember 1983 (Pakdes 83), yang mencakup berbagai ketentuan, termasuk ketentuan yang mengizinkan bank untuk memberikan pinjaman dengan bunga nol persen. Perkembangan ini kemudian diikuti oleh serangkaian kebijakan perbankan yang dituangkan dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88), yang mengarah pada deregulasi perbankan dan memfasilitasi peluncuran lembaga keuangan baru, yang menyebabkan ledakan ekspansi di sektor tersebut. Eksistensi lembaga keuangan syariah dimulai sejak disahkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang mengizinkan bank beroperasi dengan sistem bagi hasil.

Lembaga keuangan konvensional pada awal pertumbuhan di Indonesia mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari ekonomi bersistem bunga,

tetapi sistem bunga ini menyebabkan melemahnya perbankan pada krisis moneter di tahun 1998, sementara lembaga keuangan syariah relatif stabil. Ada beberapa perubahan positif sejak Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengizinkan pembentukan bank syariah baru dan pembentukan unit usaha syariah (UUS) di dalam bank konvensional yang ada.

Terdapat lembaga keuangan non bank berbasis syariah dalam perkembangan lembaga keuangan tersebut bernama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Nahdlatul Ulama (KSPPS. BMT NU). KSPPS. BMT NU adalah lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang koperasi dan target operasionalnya berfokus pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). BMT lahir dari keprihatinan terhadap nasib warga Sumenep, khususnya Kecamatan Gapura yang taraf hidupnya tak kunjung membaik. Etos kerja mereka kental, sesuai dengan lagu Madura yang artinya “terselimuti angin dan terombang-ambing ombak” dari lirik lagu “*Asapok Angen Abental Ombek*”. Masyarakat Gapura terkenal dengan ketekunannya, baik suami maupun istri bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, namun mereka belum mampu mengangkat taraf hidup mereka meski sudah berusaha dan hal itu membuat prihatin Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC. NU). Pada tahun 2003, Pengurus MWC. NU Gapura yang dipimpin oleh KH. Moh. Ma'ruf dan sebagai Rois Suriyah KHM. Marzuqi, menugaskan lembaga ekonomi untuk memperkuat ekonomi lokal di Gapura NU, di mana beberapa cabang telah didirikan, terutama di Jawa Timur.

KSPPS. BMT NU memiliki produk kredit atau pembiayaan yang disediakan bagi masyarakat untuk sektor pertanian, perdagangan barang dan jasa, pedagang kecil, industri dan pasar, dan lainnya. Pembiayaan ini dialokasikan dengan harapan agar produktivitas usaha masyarakat dikembangkan dan ditingkatkan. Dengan adanya KSPPS. BMT NU diharapkan dapat membantu dan mendukung usaha mereka yang berada di kalangan menengah ke bawah untuk mengatasi masalah permodalannya. Dengan ini, lembaga keuangan mikro Syariah BMT NU mengembangkan pemikiran untuk memberikan pelayanan dengan berbagai macam produk salah satunya pembiayaan dengan akad murabahah.

Secara bahasa, kata murabahah/*bai' bitsamanil ajil* berasal dari bahasa Arab *ar-ribhu*, yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Murabahah adalah akad jual beli barang yang ditambah dengan keuntungan dan tentunya sesuai kesepakatan nasabah yang membutuhkan. Dalam pembiayaan ini, BMT menganalisis calon nasabah dan membuat keputusan akhir apakah akan menyetujui pembiayaan atau tidak. Akad murabahah merupakan jenis akad yang paling umum di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember. Berikut jumlah pengguna akad murabahah yang telah mendapatkan pembiayaan melalui KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember periode tahun 2019-2023.

Gambar 1.1

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan gambar di atas terlihat perkembangan pembiayaan murabahah sejak lima tahun terakhir atau dari tahun 2019 hingga 2023. Namun, di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember ini masih banyak nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah walaupun sebelumnya telah dilakukan analisis secara seksama oleh petugas sebelum pengajuan pembiayaan atau kreditnya diterima. Berikut adalah jumlah pembiayaan dan jumlah pembiayaan yang bermasalah terdapat pada tabel 1.1

Tabel 1.1**Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah Sampai dengan 31 Mei 2023**

Kolektibilitas	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan Berisiko	Persentase
Kurang Lancar	1.820.154.975	27.253.720	1,50%
Meragukan		98.791.270	5,43%
Macet		61.519.333	3,38%
Total	1.820.154.975	187.564.323	10,31%

Sumber: Laporan Kolektibilitas KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

Berdasarkan tabel di atas total pembiayaan Rp. 1.820.154.975, total pembiayaan berisiko Rp. 187.564.323 dengan persentase sebesar 10,31% yang berarti persentase pembiayaan yang lancar adalah 80,69%. Persoalan pokok pembiayaan bermasalah ini adalah ketidaksediaan dan ketidaksanggupan nasabah untuk melunasi pembiayaan dengan alasan faktor tertentu, yang juga dapat berdampak pada kesehatan KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember. Fenomena tersebut menyoroti perlunya upaya untuk mengatasi pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember. Menurut Tim Penyusun Pusat Pembinaan Penanganan dan Pengembangan Bahasa (1991:1109) mengartikan kata upaya adalah usaha akal ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya), oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa upaya adalah cara untuk mengatasi masalah tersebut. Kekuatan KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember sebagai lembaga keuangan syariah akan semakin meningkat apabila pembiayaannya tidak terjadi masalah.

Sehubungan dengan hal di atas tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian guna mengumpulkan informasi lebih lanjut untuk penyelesaian tugas akhir ini yang berjudul “Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember?

2. Bagaimana upaya penanganan terhadap pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember?
3. Apa hambatan yang dialami dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah murabahah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan topik mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, menggambarkan tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.
2. Untuk mengetahui upaya dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah murabahah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dimaksudkan untuk membantu lembaga keuangan khususnya dalam mengatasi tantangan pembiayaan murabahah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memperdalam pemahaman materi yang telah dipelajari selama perkuliahan.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi aktivitas akademik dalam hal ini sebagai bahan pelengkap buku – buku di perpustakaan.

c. Bagi Instansi

Hasil praktik ini dapat menjadi acuan maupun bahan pertimbangan bagi perusahaan dan bila perlu dijadikan wacana pemikiran untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

d. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang lembaga keuangan, khususnya mengenai upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah.

1.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti menemukan hasil karya ilmiah yang secara garis besar tentang penanganan pembiayaan murabahah bermasalah, beberapa hasil penelitian tersebut antara lain :

1. Penelitian oleh Resa Arsita Pratiwi, dkk. (2023) “Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Maal Tamwil (BMT) NU Sejahtera

Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Pada Masa Pandemi”. Tujuan penelitian ini ada dua: pertama, untuk mengetahui bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap pembiayaan murabahah di NU Sejahtera Masaran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Masaran Sragen, dan kedua, untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan murabahah di BMT saat pandemi berlangsung. Pendekatan yang digunakan disini adalah penelitian lapangan. Definisi dan contoh data primer dan sekunder. Penelitian ini menunjukkan bagaimana BMT NU Sejahtera Masaran Sragen menggunakan keramahan, pendekatan emosional, surat teguran kepada nasabah, dan restrukturisasi pembiayaan (restrukturisasi, rekondisi, dan penjadwalan ulang) untuk memperbaiki pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah. Dengan cara *rescheduling* merupakan penanganan paling efektif dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah karena adanya akibat pandemi covid-19 karena nasabah merasa terbantu dengan adanya kebijakan tersebut di BMT NU Sejahtera Masaran Sragen.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Nur Sholehah (2022) yang berjudul ”Analisis Upaya Penanganan dan Tindakan Preventif dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS BMT NU Artha Berkah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Mengetahui pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan BMT Nahdlatul Ulama Artha Berkah (2) Mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Nahdlatul Ulama Artha Berkah (3) Mengetahui upaya penanganan dan tindakan preventif

yang dilakukan pada BMT Nahdlatul Ulama Artha Berkah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menggunakan sumber data primer dan sekunder, data yang dikumpulkan dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara, studi pustaka kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini: (1) Bahwa prosedur pembiayaan yang dilakukan BMT Nahdlatul Ulama Artha Berkah dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi anggota harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku serta dalam menganalisis calon anggota sudah menerapkan prinsip 6C+1S. (2) Pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan karena adanya faktor internal yang berasal dari pihak BMT Nahdlatul Ulama Artha Berkah dan faktor eksternal yang disebabkan oleh pihak anggota. (3) Upaya penanganan dan tindakan preventif yang dilakukan BMT Nahdlatul Ulama Artha Berkah dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali) dan langkah terakhir adalah dengan eksekusi jaminan (penyitaan jaminan).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Noval Aldiansyah (2022) yang berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah dan Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada KSSPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengawasan pembiayaan, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KSSPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon. Jenis penelitian yaitu

penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif. Analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pengawasan pembiayaan yang dilakukan dapat digolongkan menjadi dua tahap yaitu pengawasan pada tahap pemberian pembiayaan dan pengawasan selama masa berlakunya pembiayaan atau disebut pasca murabahah. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan dua faktor, yaitu faktor internal yang disebabkan dari pihak KSPPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon, dan faktor eksternal dari pihak yang disebabkan oleh anggota yang bermasalah. Upaya yang dilakukan dengan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah ini mengacu pada 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) serta dengan adanya kunjungan yang rutin kepada anggota, BMT dapat mendeteksi sejak dini apabila terdapat masalah yang menyebabkan anggota terlambat membayar angsuran.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lifka Ariyani Hartatik (2021) yang berjudul “Strategi Penanganan Nasabah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan nasabah bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan, untuk mengetahui bagaimana penanganan nasabah bermasalah pada produk pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan jenis fenomenologis, dengan sumber data yang diperoleh dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, strategi penanganan pada produk pembiayaan murabahah yaitu dengan melakukan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Apabila setelah melakukan 5C masih terdapat anggota yang bermasalah, langkah BMT Nuansa Umat Cabang Galis lakukan adalah melakukan pendekatan dengan anggota, melakukan penagihan secara intensif kepada anggota yang bermasalah tersebut, pemberian surat peringatan (SP 1, SP 2, SP 3). Kedua, upaya penanganan pada produk pembiayaan bermasalah yaitu dengan tiga cara yaitu *rescheduling, reconditioning, restructuring*. Hal ini dilakukan untuk dapat meminimalisir dengan minimal kerugian yang akan dialami.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Rahmayanti (2021) yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah dan Strategi Pencegahannya di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembiayaan bermasalah, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan strategi pencegahan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif. Analisis data adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah

bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dapat digolongkan menjadi tiga permasalahan yaitu, permasalahan anggota, permasalahan angsuran, dan permasalahan tunggakan, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan disebabkan dari pihak KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan disebabkan dua faktor yaitu faktor internal yang disebabkan dari pihak KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan, dan faktor eksternal yang disebabkan dari anggota yang bermasalah. Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan dapat ditempuh dengan berkoordinasi dengan anggotanya sekaligus menawarkan *rescheduling* dan *restructuring*, pengalihan hak jika anggota memiliki keluarga atau saudara yang sanggup untuk melanjutkan kewajiban membayar, dan eksekusi jaminan. Strategi pencegahan dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah adalah dengan cara menjaga koordinasi yang baik dan melakukan pembinaan secara teratur agar usaha yang dijalankan oleh anggotanya dapat meningkat dan terus terpantau.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mun'im (2020) yang berjudul "Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Cabang Pembantu (Capem) Arjasa Jember Tahun 2020". Tujuan penelitian ini untuk

mendeskripsikan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Jember Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Jember dalam menangani pembiayaan bermasalah masih sederhana sehingga kurang efektif, faktor penyebab dari pembiayaan bermasalah yaitu hasil analisa dalam pemberian pembiayaan yang kurang akurat, upaya penanganan yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem Arjasa Jember dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan pendekatan kekeluargaan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Wulan Dari (2020) yang berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KJKS-BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk pembiayaan murabahah bermasalah, untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah, untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk pembiayaan murabahah bermasalah terdapat 4 kategori kolektibilitas yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar dalam melakukan penagihan kepada nasabah dengan cara komunikasi lewat

telepon dan jika tidak direspon maka mengunjungi langsung nasabah, dan jika tidak dihiraukan juga maka pihak BMT memberikan surat peringatan 1-3. Pembiayaan murabahah yang disalurkan KJKS-BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal. BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah menggunakan strategi yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, penyitaan jaminan, *write of book*. Strategi yang digunakan sudah berjalan efektif dibuktikan pada tahun 2016-2019 pihak BMT berhasil mengurangi tingkat rasio pembiayaan bermasalah yaitu 3,94%. Menurut Peraturan Kementrian Perkoperasian No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 jika rasio $0 < x \leq 10$ maka dikatakan koperasi tersebut sehat.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhalimah (2019) yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta, dan menganalisis penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah antara lain, pertama

faktor internal yaitu kelemahan dalam analisis pembiayaan, kurang optimalnya kontrol dari pihak BMT maupun marketing, melanggar prinsip pembiayaan yang terlarang. Kedua, faktor eksternal yaitu usahanya tidak lancar, adanya iktikad tidak baik dari anggota, pendapatan anggota menurun dan musibah yang dialami anggota. Strategi penanganan pembiayaan murabahah yang dilakukan pihak BMT adalah melalui persuasive, penagihan secara intensif, melalui teguran (somasi), *rescheduling*, *restructuring*, eksekusi, membebaskan anggota dari hutangnya.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Putra Kumambong (2019) yang berjudul “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah pada KSPPS Al-Hikmah Cabang Karangjati”. Tujuan penelitian adalah mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah, bagaimana penanganan pembiayaan murabahah bermasalah, bagaimana strategi meminimalisasi pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT Al-Hikmah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan metode deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT Al-Hikmah Karangrejo meliputi faktor internal dan eksternal. Penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dapat diterapkan antara lain, pendekatan kepada anggota, penagihan secara intensif, memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, penarikan

jaminan. Strategi meminimalisir yang diterapkan antara lain, musyawarah, survey, menghindari hutang konsumtif, persetujuan keluarga.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yaser Awaludin (2019) yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT DRI Muamalat KCP Margasari Tegal”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di BMT Dinar Rahmat Insani KCP Margasari Tegal. Bentuk penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini mengidentifikasi stabilitas keuangan pelanggan, bisnis tidak lancar, bencana alam, dan analisis loyo BMT Dinar Rahmat Insani KCP Margasari Tegal sendiri sebagai akar penyebab masalah pembiayaan murabahah. Tingkat NPF BMT Dinar Rahmat Insani KCP Margasari Tegal telah menurun setiap tahunnya sejak 2015, dari 14,9% menjadi 13,8% menjadi 12,3% sesuai dengan metode pembiayaan murabahah bermasalah yang diterapkan di sana.

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu antara lain:

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Resa Arsita Pratiwi, dkk. (2023)	Penanganan Pembiayaan Bermasalah	- Sama-sama meneliti penanganan	- Meneliti pembiayaan bermasalah

		Murabahah di Baitul Maal Tamwil (BMT) NU Sejahtera Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Pada Masa Pandemi	<p>pembiayaan murabahah bermasalah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. - Tahun penelitian sama 	<p>murabahah saat pademi covid 19</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat penelitiannya berbeda.
2.	Nadia Nur Sholehah (2022)	Analisis Upaya Penanganan dan Tindakan Preventif dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT NU Artha Berkah	<ul style="list-style-type: none"> - meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah. - Menggunakan pendekatan kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Subjek penelitiannya di bank konvensional. - Tahun penelitian berbeda. - Meneliti Tindakan preventif dalam mengatasi pembiayaan bermasalah
3.	Noval Aldiansyah (2022)	Analisis Pembiayaan Murabahah dan Upaya Meminimalisir	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti pembiayaan murabahah bermasalah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tahun penelitian berbeda.

		Pembiayaan Bermasalah pada KSSPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon	- Menggunakan penelitian kualitatif.	
4.	Lifka Ariyani Hartatik (2021)	Strategi Penanganan Nasabah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan	- Sama-sama meneliti penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. - Menggunakan metode kualitatif. - Menggunakan teknik purposive.	- Lebih mengarah ke strategi penanganan nasabah. - Tempat dan tahun penelitian berbeda.
5.	Mutia Rahmayanti (2021)	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah dan Strategi Pencegahannya di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus	- Meneliti penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. - Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. - Teknik pengumpulan	- Meneliti strategi pencegahannya. - Tahun dan tempat penelitian berbeda.

		Kabupaten Kuningan	data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.	
6.	Abdul Mun'im (2020)	Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Cabang Pembantu (Capem) Arjasa Jember Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti pembiayaan murabahah bermasalah. - Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat penelitian berbeda. - Tahun penelitian berbeda.
7.	Dina Wulan Dari (2020)	Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KJKS-BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar	<ul style="list-style-type: none"> - Meneliti tentang penanganan kredit macet produk KPR. - Menggunakan metode kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas antisipasi kredit macet. - Subjeknya di bank konvensional. - Tahun penelitian berbeda. - Pengumpulan data secara triangulasi.

8.	Siti Nurhalimah (2019)	Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. - Menggunakan pendekatan kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat penelitian berbeda. - Tahun penelitian berbeda.
9.	Daniel Putra Kumambong (2019)	Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah pada KSPPS Al-Hikmah Cabang Karangjati	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama meneliti tentang penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. - Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat penelitian berbeda. - Tahun penelitian berbeda.
10	Muhammad Yaser Awaludin (2019)	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT DRI	<ul style="list-style-type: none"> - Fokus penelitian yang sama, yaitu penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Subjek penelitiannya di bank konvensional. - Tahun penelitian berbeda.

		Muamalat KCP Margasari Tegal	- Menggunakan pendekatan kualitatif.	
--	--	---------------------------------	--------------------------------------	--

Sumber data : Penelitian terdahulu yang relevan.

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaannya adalah membahas pembiayaan murabahah bermasalah pada lembaga keuangan syariah, sedangkan perbedaannya adalah tempat dan waktu penelitiannya berbeda, serta cara penanganan pembiayaan murabahah bermasalah juga berbeda.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Secara bahasa, kata murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Menurut kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, disebutkan bahwa pengertian murabahah adalah: "Bai murabahah (*bai'ul murabahah*) adalah jual beli barang yang pada harga asal tambahan keuntungan yang disepakati. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi murabahah terdapat dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d, yang disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga

yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Pengertian lain tentang akad murabahah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah adalah fasilitas bank syariah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

b. Landasan Syariah Murabahah

1. Al-Qur'an

- "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah:275).
- "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa':29).
- "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kami sedang berihram (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki" (QS. Al-Maidah ayat 1).

- “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyadarkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu Jika kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah:280).

2. Al-Hadits

- Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah).
- Hadits diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka."
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/ 1V/2000 tentang murabahah.
- Kompilasi hukum ekonomi syariah tentang jual beli.

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Menurut bahasa, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan secara fiqih, rukun ialah suatu sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum. Suatu akad dipandang batal atau tidak sah jika tidak memenuhi hal-hal yang menjadi rukun-rukunnya. Terdapat lima rukun murabahah diantaranya sebagai berikut:

1. Penjual (Ba'i), adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang.

2. Pembeli (Musytari'), adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual.
3. Objek jual beli (Barang), adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan.
4. Harga (Tsaman), adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
5. Sighat (Lafal Ijab dan Qobul) yang dituangkan dalam akad.

Secara Bahasa, syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Beberapa syarat murabahah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
 - Cakap hukum.
 - Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
2. Objek yang diperjual belikan
 - Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama.
 - Bermanfaat.
 - Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
 - Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
 - Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.
 - Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan.

3. Akad atau Sighat (Ijab dan Qabul)

- Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang disepakati.
- Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang
- Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali

4. Harga

- Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan.
- Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
- Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

Sebelum akad resmi atau ijab kabul dilakukan secara tertulis, jumlah harga dan keuntungan harus disepakati, begitu juga dengan cara pembayarannya.

d. Tujuan Murabahah

1. Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk membeli:

- Bahan mentah
- Bahan setengah jadi
- Barang jadi
- Stok dan persediaan

- Suku cadang dan penggantian
2. Bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabahnya, termasuk di dalamnya pembiayaan produksi barang, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Pembiayaannya meliputi:
- Biaya bahan mentah
 - Tenaga kerja
 - *Overhead cost*
 - Margin keuntungan
3. Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan mereka. Keperluan pembiayaan mereka ditentukan pada besarnya stok dan persediaannya. Pembiayaan juga meliputi biaya bahan mentah, tenaga kerja dan *overhead*.
4. Dalam hal nasabah perlu mengimpor bahan mentah, barang setengah jadi, suku cadang, dan penggantian dari luar negeri menggunakan *letter of credit*, bank dapat membiayai permintaan *letter of credit* tersebut dengan menggunakan prinsip murabahah.
5. Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja maupun kontrak pemasukan barang, dapat pula meminta pembiayaan dari bank. Bank dapat membiayai keperluan ini dengan prinsip murabahah dan untuk itu bank dapat meminta surat perintah kerja dari nasabah yang bersangkutan. (Ismail, 2015:96-97).

1.6.2 Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain di mana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil.

Dari pengertian tersebut, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya pembiayaan untuk membeli peralatan dan sebagainya. Kemudian adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan penerimaan pembiayaan (nasabah) dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam perjanjian tersebut tercakup hak dan kewajiban masing-masing jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang diperoleh.

b. Unsur-Unsur Pembiayaan

Berikut unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan dari kreditur atau pemberi kredit yang telah diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan diterima kembali di masa yang akan datang.

2. Kesepakatan, merupakan kesepakatan antara kreditur dan debitur dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
3. Jangka waktu, kredit yang diberikan tentu memiliki jangka waktu. Jangka waktu terbagi menjadi tiga yaitu, jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, dan jangka waktu panjang.
4. Risiko, adanya keterlambatan waktu atau tidak bisa mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati menimbulkan risiko kredit macet.
5. Balas jasa, merupakan suatu keuntungan yang akan diterima dari pemberian kredit atau jasa bisa disebut bunga dan administrasi kredit.

c. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Adapun tujuan pembiayaan secara makro adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan, dan dana

tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan.

3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha untuk mampu meningkatkan daya produksi.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba, yaitu setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi untuk menghasilkan laba usaha.
2. Upaya meminimalkan risiko yaitu usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus meminimalkan resiko yang mungkin timbul.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
4. Penyaluran kelebihan dana, yaitu pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran dari pihak kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. (Muhammad 2002: 17) Sesuai dengan tujuan pembiayaan tersebut diatas, maka secara umum, pembiayaan mempunyai fungsi untuk:

- Meningkatkan daya guna uang.

- Meningkatkan daya guna barang.
- Meningkatkan peredaran uang.
- Menimbulkan semangat berusaha.
- Stabilitas ekonomi.
- Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

(Muhammad 2002: 19).

d. Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Pembiayaan

Menurut KBBI prinsip merupakan asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan digunakan untuk melakukan penilaian secara keseluruhan terhadap kondisi calon debitur. Terdapat prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan, dengan menekan pada prinsip 5C pengelola lembaga keuangan dapat mempertimbangkan secara teliti kemampuan debitur untuk membayar dalam waktu yang telah ditentukan.

Menurut Kasmir (2016:91) prinsip pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) *Character* (Karakter)

Untuk melihat bagaimana watak atau sifat dari seorang calon debitur, apakah calon debitur tersebut merupakan orang yang dapat dipercaya atau tidak.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Merupakan analisis untuk melihat apakah calon debitur tersebut mampu dalam melakukan pembayaran atau tidak.

3) *Capital* (Modal)

Yaitu tentang besar dan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri dari perusahaan, jika calon debitur merupakan perorangan maka dilihat dari segi pendapatannya.

4) *Collateral* (Agunan)

Merupakan agunan yang diberikan calon debitur apakah agunannya baik dan memiliki nilai baik secara hukum maupun ekonomi.

5) *Condition* (Kondisi)

Penilaian pembiayaan harusnya dilakukan juga dengan menilai kondisi ekonomi sekarang dan masa mendatang, sesuai dengan sektor masing-masing dan prospek usaha yang dijalankan.

1.6.3 Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Menurut Azhar (2016), pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan

dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Mahmoedin mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik, yaitu pembiayaan yang kurang lancar, dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Mahmoedin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

b. Kolektibilitas Pembiayaan

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang kualitas asset bank umum, kolektibilitas digolongkan menjadi 5, yaitu:

1) Kolektibilitas 1: Lancar

Pembayaran lancar merupakan pembayaran tanpa tunggakan.

2) Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus

Pembayaran yang mempunyai tunggakan pokok atau bunga 1-90 hari.

3) Kolektibilitas 3: Kurang Lancar

Pembayaran yang di dalamnya mengalami tunggakan atau hambatan pada pembayaran bunga maupun pokok dan telah malampaui 91-120 hari.

4) Kolektibilitas 4: Diragukan

Pembayaran yang memiliki hambatan atau tunggakan pada angsuran pokok kredit dan telah lewat dari 121-180 hari.

5) Kolektibilitas 5: Macet

Yang dalam pembayaran bunga dan angsuran pokoknya mengalami tunggakan atau hambatan dan lebih dari 180 hari.

1.7 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari rumusan masalah di atas, maka perlu adanya pembatasan masalah yang ditinjau.

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memfokuskan penelitian terhadap faktor-faktor penyebab, upaya penanganan, dan hambatan dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.
2. Periode penelitian dari tahun 2022-2023.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus. Menurut Sugiyono (2022:9) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.

Penelitian kualitatif menggunakan strategi penelitian studi kasus dalam arti peneliti difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena lainnya (Nana Syaodih Sukmadinata, 2011:99). Sejalan dengan pandangan tersebut, Haris Herdiansyah (2010: 76) berpendapat bahwa studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu.

Penyebab, solusi, dan hambatan yang ditemui saat mencoba mengatasi pembiayaan murabahah yang bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember dijelaskan dengan menggunakan pendekatan ini.

2.2 Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2022:81) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan untuk penelitian, terdapat berbagai teknik sampling (Sugiyono, 2022:81). Teknik sampling untuk menentukan sampel yang digunakan penulis yaitu *sampling purposive*. *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2022:85). Kriteria sampel pada penelitian ini adalah kepala cabang, bagian pembiayaan, nasabah kategori lancar, dan nasabah kategori macet di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.

2.3 Metode Pengambilan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengambilan data. Adapun pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain (Sugiyono 2018:229). Berdasarkan dengan masalah yang dibahas, observasi atau pengamatan dilakukan secara langsung pada objek penelitian yang dijalankan di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2022:231). Informan dalam wawancara ini adalah staff karyawan yang bersangkutan (berwenang) dan debitur di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data informan dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Dokumentasi yang akan dilakukan pada penelitian ini berupa brosur, foto, serta dokumen lain pada pembiayaan murabahah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember. Adapun teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang:

- a. Sejarah berdirinya, struktur organisasi, uraian tugas dan visi-misi KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.
- b. Data-data lain yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan dengan jaminan di KSPPS. BMT NU Jawa Cabang Kalisat Jember.

2.4 Tahapan Penelitian

2.4.1 Tahapan Penelitian di Lapangan

Tahapan ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap pra lapangan, yaitu orientasi yang meliputi penentuan fokus, penyesuaian paradigma dengan teori dan disiplin ilmu, penjajakan dengan konteks penelitian mencakup observasi awal ke lapangan

dalam hal ini adalah penyusunan usulan penelitian ke seminar proposal penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengurus perizinan penelitian kepada subjek penelitian.

2. Tahap kegiatan lapangan, yaitu tahapan yang meliputi pengumpulan data-data atau informasi yang berkaitan dengan fokus pencarian yang dimaksud.
3. Tahap analisis data, yaitu tahap yang meliputi kegiatan mengolah dan mengorganisir data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, setelah itu dilakukan penfasiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, dilakukan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai data yang valid.
4. Tahap penulisan laporan, yaitu tahap yang meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapat masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik lagi, sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.

2.4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Krajan II, Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa. Timur, 68193.

2.4.3 Populasi

Menurut Sugiyono (2022:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi untuk penelitian ini ialah staff karyawan di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.

2.4.4 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kurang lebih 1 bulan dimulai sejak bulan Juni 2023.

2.5 Pendekatan dalam Analisis Data

Pendekatan yang digunakan ini ialah pendekatan analisis isi. Analisis isi atau *content analysis* merupakan metode penelitian yang membahas secara mendalam isi atau informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

Pendekatan yang digunakan ini ialah pendekatan analisis isi. Analisis isi atau *content analysis* merupakan metode penelitian yang membahas secara mendalam isi atau informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

Proses penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi memiliki beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap deskripsi, yaitu peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan.
2. Tahap reduksi data, yaitu memilah data yang dianggap penting sehingga data memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

3. Tahap seleksi, pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci.

2.6 Keabsahan Penelitian

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Keabsahan data digunakan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2017), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan sebagai berikut :

1. *Credibility*

Uji *Credibility* (Kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebuah karya ilmiah dilakukan. Menurut Sugiyono (2022:270) uji kredibilitas dapat dilakukan dengan:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru.

2. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Sebagai bekal untuk meningkatkan

penelitian, dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

3. Triangulasi

Sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

Teknik yang dilakukan pada penelitian ini ialah triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2022:274) triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

4. Diskusi Teman Sejawat

Diskusi teman sejawat dilakukan dengan mengumpulkan teman sejawat yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti.

5. Analisis Kasus Negatif

Peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

6. Menggunakan Bahan Referensi

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan referensi yang didapat oleh peneliti berupa rekaman wawancara, foto saat wawancara, data-data yang didapat saat wawancara.

7. Mengadakan *Membercheck*

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

2. *Transferability*

Menurut Sugiyono (2022:276) uji *transferability* adalah teknik untuk menguji validitas eksternal di dalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.

Untuk menerapkan uji *transferability* dalam penelitian ini, peneliti nantinya akan memberikan uraian rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian yang bertujuan agar penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain.

3. *Dependability*

Menurut Sugiyono (2022:277) uji dependibilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian.

Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit keseluruhan proses penelitian. Peneliti disini akan berkonsultasi terhadap pembimbing

untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses dilakukannya penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. *Confirmability*

Menurut Sugiyono (2022:277) uji konfirmabilitas ialah uji objektivitas di dalam penelitian kualitatif, penelitian bisa dikatakan objektif apabila penelitian ini telah disepakati oleh banyak orang.

Di dalam uji ini peneliti nantinya akan menguji kembali data yang didapat tentang upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 Orientasi Kancah Penelitian

Orientasi kancah penelitian merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan agar suatu penelitian dapat berjalan optimal. Orientasi kancah dilakukan untuk mengetahui letak dan wilayah penelitian yang dilakukan. Orientasi kancah penelitian ini dilakukan melalui survey ke lokasi penelitian, yaitu KSSPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat yang beralamatkan di Jl. Imam Bonjol, Krajan II, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Jember, Jawa Timur. Letaknya yang berada di tepi jalan raya sangat strategis karena mudah dijangkau.

3.1.1 Gambaran Umum KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

a. Sejarah Berdirinya KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember didirikan pada Selasa, 24 November 2015 yang berawal dari diajukannya oleh Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC. NU) ke pusat, dimana kantor pusatnya terletak di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Jadi, setiap BMT NU Jawa Timur itu diajukan oleh MWC. NU karena berada dibawah naungan MWC. NU. Modal awal yang diberikan oleh pusat sebesar Rp. 1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan laba bersih cabang

sebanyak 10% perbulan dipotong oleh pusat untuk mengganti modal tersebut.

b. Visi Misi KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kecamatan Kalisat Jember

Visi :

“Terwujudnya BMT NU yang Jujur, Amanah, dan Profesional sehingga Anggun dalam Layanan, Unggul dalam Kinerja Menuju Terbentuknya 100 Kantor Cabang pada Tahun 2026 untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Anggota.”

Misi :

1. Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
2. Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang professional dan amanah.
3. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
4. Mengutamakan penghimpunan dana atas besar ta'wun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
5. Mewujudkan perhimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf.

6. Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, professional, dan memiliki integritas tinggi.
7. Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.
8. Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan Ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
9. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

c. Tujuan

1. Membantu masyarakat pinggiran untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.
2. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil.
3. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif.

d. Sasaran

1. Umumnya untuk warga Nahdlatul Ulama.
2. Khususnya untuk masyarakat golongan menengah ke bawah.

e. Badan Hukum

KSPPS. BMT NU Jawa Timur memiliki badan hukum koperasi 188.4/BH/XVI.26/435.113/2007, dengan NPWP: 02.599.962.4-608.000, Ijin Usaha Simpan Pinjam: P2T/21/09.06/02/II/2016, Pengesahan PAD: P27/7/09.02/II/2016, Akta Notaris No.: 10

tgl.04.05.2007, serta Akta (Perubahan) No. 14 Tgl.12.11.2014 & No.:
21 Tgl. 18.12.2015.

f. Struktur Organisasi KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang

Kalisat Jember

1. Rapat Anggota

2. Pengurus Pusat

3. Direksi

4. Manager Area : Mohammad Jaelani, S.Pd.I

5. MWC. NU Kalisat Jember

Ketua : Ust. Mahrus Ali

Sekretaris : Ust. Samsuddin

Bendahara : Ust. Haidar Ali

6. Pengawas Cabang

Ketua : Ust. Mulyadi Afandi

Anggota I : Ust. Samsuddin

Anggota II : Ust. Ahmad Afandi Hasan

7. Dewan Syariah Cabang

Ketua : Kyai Abdur Rahman

Anggota : Ust. Abdul Kholik Hasan

8. Kepala Cabang : Mohammad Rofiki, S.E.

9. Bagian Keuangan dan Admin : Khoirotun Nisa', S.E.


10. Teller : Siti Nurkholifah, S.E.

11. Bagian Tabungan : Faruq Subairi

12. Bagian Pembiayaan : Saiful Bariy, S.E.

13. Juru Lasisma : Achmad Zarkasyi, A.md. Pi

Gambar 3.1
Struktur Organisasi
KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember



g. Produk-Produk KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat

Jember

KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember memiliki produk-produk yang ditawarkan dalam kegiatan operasionalnya meliputi:

1. Produk Pembiayaan Syariah

a) Al-Qardlul Hasan

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya dalam jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan atau *cash tempo*.

b) Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil

Pembiayaan dengan pola jual beli barang, harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan, selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin/keuntungan BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (*Bai' Bitsamanil Ajil*) dan atau *cash tempo* (Murabahah).

c) Mudlarabah dan Musyarakah

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (Mudlarabah) atau sebagian modal kerja (Musyarakah) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (mudlarabah) atau sesuai proporsi modal (musyarakah). Jangka

waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan dan atau *cash* tempo.

d) *Rahn/Gadai*

Pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 (tiga) kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir dan uji barang ditanggung pemilik barang. BMT NU mendapatkan ujroh/ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dan harga barang.

e) Pembiayaan tanpa jaminan

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.

2. Produk Tabungan

a) SIAGA

Disediakan bagi yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU menggunakan akad musyarakah. Siaga terdiri dari : SIAGA pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000,- SIAGA wajib per bulan Rp.20.000,- setoran minimal Rp. 100.000,- SIAGA pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika

berhenti dari keanggotaan sedangkan SIAGA khusus dapat ditarik setiap bulan januari.

b) SIDIK Fathonah

Simpanan bagi yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Menggunakan akad mudlarabah muthalaqah. Setoran kapan saja dan penarikan tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500.

c) SAJADAH (Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad wadiah *Yad Al-Dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

d) SIBERKAH

Keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Menggunakan akad mudlarabah muthalaqah. Setoran minimal Rp. 500.000 dengan jangka waktu minimal 9 (sembilan) bulan.

e) SAHARA (Simpanan Haji dan Umrah)

Simpanan yang dapat mempermudah menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah kecuali uzur syar'i.

f) SABAR (Simpanan Lebaran)

Simpanan yang bisa mempermudah memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%. Menggunakan akad mudlarabah muthalaqah dengan setoran awal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp.5.000. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan ramadhan.

g) TABAH (Tabungan mudlarabah)

Tabungan yang bisa mempermudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40%. Menggunakan akad mudlarabah muthalaqah. Setoran awal Rp. 10.000 dan selanjutnya minimal Rp. 2.500.

h) TARAWI (Tabungan Ukhrawi)

Tabungan sekaligus beramal tanpa kehilangan uang tabungan, anda disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad mudlarabah muthlaqah dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan selanjutnya minimal Rp. 5.000,- dengan bagi hasil 50%.

3. Produk Jasa

- 1) Transfer / Kiriman Uang Antar Bank Dalam dan Luar Negeri.
- 2) Pendaftaran Haji dan Umrah.
- 3) Pembayaran Tagihan Listrik PLN, BPJS, Telephone, Pulsa, dll.
- 4) Pembayaran Iuran/Biaya Lembaga Pendidikan.

5) Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (STNK).

4. Layanan Antar Jemput Tabungan dan Pembiayaan

Kami siap menjemput dan atau pembiayaan anda ke rumah, kantor dan atau tempat usaha anda. Tinggal kontak No. HP kantor cabang atau No. HP karyawan yang dikenal.

3.2 Pelaksanaan Penelitian

3.2.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai sejak tanggal 19 Juni 2023 – 05 Juli 2023. Adapun rincian jadwal penelitian terdapat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Tahap Pra Lapangan	■																											
2.	Tahap Lapangan																	■											
3.	Tahap Analisis Data																					■							
4.	Tahap Pelaporan																									■			

Tabel di atas merupakan jadwal penelitian yang dilaksanakan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.2.2 Jumlah Informan

Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah empat (4) orang yang terdiri dari satu orang Kepala Cabang, satu orang Bagian Pembiayaan, satu orang nasabah/mitra kategori lancar dan satu orang nasabah/mitra kategori macet di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember.

3.2.3 Karakteristik Informan

Informan pertama berjenis kelamin laki-laki, saat ini berusia 24 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember yang statusnya menikah dan pendidikan terakhir S1 Universitas Ibrahimy Situbondo.

Informan kedua berjenis kelamin laki-laki, saat ini berusia 26 tahun, pekerjaan sebagai karyawan swasta di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat dengan status pernikahan menikah.

Informan yang ketiga berjenis kelamin laki-laki, saat ini berusia 62 tahun, pekerjaan sebagai buruh tani dengan status menikah dan pendidikan terakhir sekolah dasar.

Informan yang keempat berjenis kelamin laki-laki, saat ini berusia 52 tahun, bekerja sebagai petani, statusnya menikah dan pendidikan terakhir sekolah dasar.

3.3 Temuan Penelitian

a. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

Seperti yang dikatakan bapak Mohammad Rofiki selaku Kepala Cabang dalam wawancara tanggal 19 Juni 2023.

“Kolektibilitas pembiayaan ada lancar, kurang lancar, meragukan, dan macet.”

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh bapak Saiful Bariy selaku bagian pembiayaan dalam wawancara tanggal 20 Juni 2023.

“Kolektabilitas 1 itu pembiayaan yang lancar atau tanpa tunggakan, kolektabilitas 2 biasanya yang mengalami tunggakan angsuran yang tidak lebih dari 3 bulan, kolektabilitas 3 yang mengalami tunggakan 3 bulan ke atas dan kolektabilitas 4 itu bagian yang macet, artinya memiliki tunggakan di pelunasan karena dia waktunya pelunasan tidak melakukan pelunasan akhirnya masuk di kolektabilitas 4 itu dinamakan tunggakan jatuh tempo.”

Dari wawancara tersebut, kolektibilitas di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember dibagi menjadi 4, yaitu kolektibilitas 1 kategori lancar, kolektibilitas 2 kategori kurang lancar, kolektibilitas kategori meragukan, dan kolektibilitas 4 kategori macet.

Kemudian diungkapkan bapak Mohammad Rofiki selaku Kepala Cabang pada wawancara tanggal 19 Juni 2023.

“Kalau dari internal itu artinya dari orang kantor sendiri kesalahan Ketika pertama kalin survey itu kurang tepat.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak Saiful Bariy selaku bagian pembiayaan pada wawancara tanggal 20 Juni 2023.

“Kalau dari faktor internalnya itu informan kurang kuat ataupun ketika kita mencari informan yang masih merupakan saudara dari calon nasabah sehingga infomasi yang kita peroleh bagus semua, padahal calon nasabah ini tidak baik untuk melakukan pembiayaan di BMT.”

“Kalau dari faktor eksternal banyak, yang pertama gagal panen, yang kedua kemarin faktor covid sangat besar pengaruhnya, yang ketiga memang tidak punya kemauan dan kemampuan. Ada kemampuan, tapi tidak ada kemauan ya percuma, sebaliknya juga seperti itu.”

Pernyataan bahwa gagal panen menjadi faktor eksternal diperkuat oleh bapak Nursalim selaku nasabah bermasalah pada Wawancara tanggal 21 Juni 2023.

“Macetnya pertama kali gara-gara ada corona 2 tahun, jadinya macet sampai sekarang ini. Bukannya tidak mau melunasi hutang, sampai kapanpun saya harus melunasi cuma untuk saat ini belum mampu bayar.”

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kolektibilitas pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi: gagal panen, terjadinya pandemi Covid-19, nasabah tidak memiliki kemampuan ataupun kemauan.

b. Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSSPS.

BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

Sesuai yang dinyatakan bapak Mohammad Rofiki selaku Kepala Cabang pada wawancara tanggal 19 Juni 2023.

“Langkahnya pertama tetap kita akan lakukan kunjungan secara rutin, kalau sudah rutin kunjungan tetap seperti itu kita langsung berikan surat peringatan, ketika setelah surat peringatan keluar maka kita berikan surat teguran, jadi ada surat peringatan dan teguran, jika sudah ditegur tetap seperti itu maka kita lakukan negoisasi penjualan asset atau jaminan bersama. Jadi nanti disitu ada perjanjian pihak BMT dengan pihak pembiayaan, ada

perjanjian di atas materai bahwa sampai tanggal sekian misalkan tidak ada pembayaran kita sepakat lakukan penjualan asset bersama. Yang jelas hasil dari penjualan tidak semuanya diambil teman-teman BMT, malah teman-teman BMT hanya mengambil sisa tunggakannya, lebihnya kita kembalikan kepada orangnya. Ada juga langkahnya kalau tidak mau dilakukan penjualan jaminan secara bersama kita lakukan rescheduling atau perpanjangan waktu tetapi dilihat dulu lancar dan tidaknya, misalkan waktunya diperpanjang kira-kira orang ini akan bayar atau tidak. Jika sudah tidak mau dan tidak mampu bayar, orangnya hilang tidak ada di rumahnya maka dilakukan writte off atau penghapusan nama, cuma bebannya menjadi beban cabang, jadi tiap bulan laba bersih cabang diambil sesuai dengan angsuran nasabah tersebut.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak Saiful Bariy selaku Bagian

Pembiayaan pada wawancara tanggal 20 Juni 2023.

“Di BMT itu jika misal punya kemampuan dan kemauan maka dilakukan rescheduling, kita tidak tiba-tiba melakukan writte off artinya jika sudah benar-benar fatal baru kita lakukan writte off contohnya kasus nasabah Bernama Murtikasari pada saat masih hidup rutin melakukan angsuran dan menjadi nasabah tetap kemudian meninggal akhirnya ahli warisnya yang dibebankan, jika ahli warisnya sudah tidak sanggup maka kita bertanya lagi mau dijual bersama asset tersebut atau bagaimana, jika sudah tidak bisa maka jalan terakhir adalah writte off.”

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan dengan melakukan kunjungan untuk penagihan secara intensif, memberikan surat peringatan, memberikan surat teguran, negoisasi penjualan asset/jaminan bersama, melakukan *rescheduling*, dan melakukan *writte off*.

c. Hambatan dalam Menangani Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

Dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah, tentunya terdapat banyak hambatan yang dialami pihak KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Mohammad Rofiki selaku Kepala Cabang pada wawancara tanggal 19 Juni 2023.

“Hambatannya yang pertama adalah calon nasabah tidak ada di rumahnya, usahanya juga menurun itu menjadi hambatan, kadang juga ada orangnya tapi kita tidak ditemui.”

Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak Saiful Bariy selaku Bagian Pembiayaan pada wawancara tanggal 20 Juni 2023.

“Hambatannya kalau yang pinjaman kelompok ada yang pinjam nama misalnya si A pinjam nama saya akhirnya petugas tahunya uangnya dipakai oleh saya padahal yang pakai si A dan saya tidak mau membayar. Sedangkan petugas yang lama juga tidak menyampaikan ke petugas yang baru akhirnya petugas yang baru tetap menagihnya ke saya. Ada juga yang tidak punya kemampuan, untuk makan saja sudah kekurangan, ada juga yang lari dari tanggung jawab bahkan ada yang sampai merantau.”

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ada enam hambatan yang dialami oleh petugas saat melakukan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah diantaranya adalah nasabah tidak terdapat di rumahnya, usaha nasabah menurun, nasabah tidak mau ditemui petugas, nasabah tidak punya kemampuan membayar, nasabah lari dari tanggung jawab, nasabah merantau.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember, tidak luput dari kemungkinan pembiayaan bermasalah, seperti yang terjadi pada lembaga keuangan konvensional dan syariah lainnya. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian diperlukan untuk memastikan pembiayaan yang tepat dan pengembalian pinjaman tepat waktu sesuai dengan ketentuan perjanjian. Berdasarkan yang dinyatakan Bapak Mohammad Rofiki dan Saiful Bariy (pada wawancara tanggal 19 Juni 2023-20 Juni 2023) bentuk-bentuk pembiayaan murabahah bermasalah atau kolektibilitas di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat ada empat (4), antara lain:

1. Kolektibilitas 1 (Lancar)

Pembiayaan yang termasuk kolektibilitas 1 ini merupakan pembiayaan yang tidak memiliki tunggakan, baik dalam tunggakan pokok maupun margin dengan pembayaran yang selalu tepat waktu.

2. Kolektibilitas 2 (Kurang Lancar)

Pembiayaan dengan kolektibilitas 2 ini merupakan pembiayaan yang memiliki tunggakan angsuran pokok dan margin dari 31-90 hari.

3. Kolektibilitas 3 (Meragukan)

Pembiayaan dengan kolektibilitas 3 merupakan pembiayaan yang memiliki tunggakan angsuran pokok dan margin dari 90-210 hari.

4. Kolektibilitas 4 (Macet)

Pembiayaan dengan kolektibilitas 4 merupakan pembiayaan yang memiliki tunggakan angsuran pokok dan margin lebih dari 7 bulan atau 210 hari. Berikut laporan kolektibilitas pembiayaan murabahah per-mei 2023.

Tabel 4.1
Laporan Kolektibilitas Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember Per-Mei 2023

Pembiayaan Personal	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Kolektabilitas 1 : Lancar	300	89,69%
Kolektabilitas 2 : Kurang Lancar	5	1,50%
Kolektabilitas 3 : Meragukan	4	5,43%
Kolektabilitas 4 : Macet	17	3,38%
Total	326	100%

Sumber: Laporan Kolektibilitas KSPPS. BMT NU Jawa Timur Kantor Cabang Kalisat-Jember Periode sampai dengan 31 Mei 2023 yang diolah

Sesuai yang dinyatakan Bapak Mohammad Rofiki dan Bapak Saiful Bariy (pada wawancara tanggal 19-20 Juni 2023), terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah tersebut disebabkan oleh dua faktor, meliputi:

1. Faktor Internal, merupakan faktor yang berasal dari pihak KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember sebagai berikut:
 - a. Ketidak hati-hatian petugas dalam menganalisis calon nasabah
Saat melakukan survey petugas BMT kurang selektif dalam menganalisis calon nasabah, tidak mengetahui dan mengenal lebih jauh keadaan calon nasabah terutama dalam kemampuan dan kemauan.
 - b. Informan kurang kuat atau pihak BMT kurang tepat memilih informan saat survey, karena informan tersebut masih merupakan kerabat dari

calon nasabah sehingga hasil survey yang diperoleh tentang keadaan nasabah hasilnya selalu baik.

2. Faktor Eksternal merupakan faktor di luar kesalahan pihak pihak KSPPS.

BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember sebagai berikut:

a. Gagal Panen

Hal ini terjadi pada nasabah yang bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani, di saat mengalami gagal panen nasabah mengalami kerugian dan tidak ada kemampuan dalam membayar pembiayaan murabahah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kemacetan.

b. Pandemi Covid-19

Pada saat terjadinya pandemi covid-19, masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa termasuk melakukan pekerjaannya, karena banyaknya pengurangan karyawan dan sebagian besar usaha mengalami penurunan. Hal ini yang menyebabkan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran pembiayaan murabahah.

c. Nasabah tidak memiliki kemampuan ataupun kemauan

Dalam hal ini, nasabah tidak memiliki kemampuan tetapi memiliki kemauan, ataupun sebaliknya nasabah tidak memiliki kemauan namun ada kemampuan dalam melakukan kewajibannya melakukan pembayaran.

4.2 Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSSPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

Akibat yang timbul dari terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah ialah meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah yang dapat berakibat menurunnya pendapatan BMT. Oleh karena itu diperlukan upaya dalam penanganan pembiayaan murabahah bermasalah. Sesuai yang dinyatakan Bapak Mohammad Rofiki dan Bapak Saiful Bariy (pada wawancara tanggal 19-20 Juni 2023), upaya penanganan pembiayaan murabahah meliputi:

1. Kunjungan untuk penagihan secara intensif

Petugas KSSPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember melakukan kunjungan untuk melakukan penagihan secara intensif kepada nasabah yang mulai bermasalah dalam melakukan pembayaran pembiayaan.

2. Pemberian Surat Peringatan

Jika setelah dilakukan kunjungan secara intensif masih bermasalah dalam pembayaran, maka petugas akan melakukan kunjungan lagi sekaligus memberikan surat peringatan. Biasanya surat peringatan ini diberikan pada kolektibilitas 2-3.

3. Memberikan Surat Teguran

Jika mengalami tunggakan lebih dari 3 bulan, petugas akan melakukan kunjungan sekaligus memberikan surat teguran yang ditujukan kepada nasabah agar setiap bulannya pembayaran lancar. Surat teguran kolektibilitas 4 biasanya isinya menekan nasabah melakukan pelunasan.

4. Negoisasi Penjualan Aset/Jaminan Bersama

Dilakukan negoisasi sesuai perjanjian pihak BMT dan pihak pembiayaan di atas materai jika sampai tanggal yang telah ditentukan belum ada pembayaran maka akan dilakukan penjualan aset bersama. Dari hasil penjualan, pihak BMT hanya akan mengambil sisa kekurangan tunggakan, selebihnya dikembalikan kepada nasabah.

5. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Jika nasabah tidak mau melakukan penjualan aset bersama, maka dilakukan *rescheduling*. Namun, dalam hal ini perlu dianalisis terlebih dahulu apakah nasabah tersebut lancar atau tidak jika diberikan perpanjangan waktu, jika dirasa mampu maka petugas akan mengajukan *resecheduling*.

6. *Writte Off* (Penghapusan Nama)

Jika tidak mampu dan tidak mau dilakukan *rescheduling*, atau nasabah yang bersangkutan tidak ada keberadaannya, maka dilakukan penghapusan nama. Jadi sisa tunggakan menjadi tanggung jawab BMT Cabang dengan setiap bulannya laba bersihnya diambil untuk membayar angsuran tersebut.

Contoh kasus penghapusan nama yang terjadi di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember adalah salah satu nasabah yang lancar membayar angsuran dan telah menjadi nasabah tetap, dikarenakan nasabah tersebut meninggal saat masih mempunyai tanggungan maka tanggungan tersebut dibebankan kepada ahli warisnya. Ketika ahli waris tidak mampu, akan dimusyawarahkan apakah aset akan dijual bersama. Jika tidak bisa

dilakukan penjualan asset, maka akan dilakukan *writte off* atau penghapusan nama.

4.3 Hambatan dalam Menangani Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember

Dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah, tentunya terdapat banyak hambatan yang dialami pihak KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember. Sesuai yang dinyatakan Bapak Mohammad Rofiki dan Bapak Saiful Bariy (pada wawancara tanggal 19-20 Juni 2023) hambatan yang dialami diantaranya sebagai berikut:

1. Nasabah tidak terdapat di rumahnya.

Saat petugas mengunjungi nasabah, nasabah tersebut tidak terdapat di rumahnya, jadi petugas tidak dapat melakukan penagihan.

2. Usaha nasabah menurun.

Penurunan pendapatan usaha nasabah disebabkan karena kurang berkembangnya usaha tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam hal ini kemungkinan nasabah mengalami kesulitan untuk membayar angsuran dan dapat mengakibatkan terjadinya tunggakan.

3. Nasabah tidak mau ditemui petugas.

Saat petugas mengunjungi nasabah, nasabah tersebut tidak mau menemui petugas karena tidak ada kemauan untuk membayar kewajibannya.

4. Nasabah tidak punya kemampuan membayar.

Ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya tidak ada kemampuan nasabah dalam membayar seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Hal ini dapat mempersulit petugas karena dapat terjadi tunggakan pembayaran.

5. Nasabah lari dari tanggung jawab.

Artinya nasabah sudah tidak mau tau dan tidak ada iktikad baik terhadap kewajibannya.

6. Nasabah merantau.

Nasabah merantau ke luar kota atau negeri bisa disebabkan tidak dapat membayar tanggungannya sehingga memilih untuk merantau mencari pekerjaan yang lebih baik, hal ini dapat mempersulit petugas karena tidak dapat bertemu dengan nasabah tersebut dan kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diangkat penulis mengenai “Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember” dapat disimpulkan bahwa:

1. Terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal meliputi: ketidak hati-hatian petugas dalam menganalisis, informan kurang kuat. Faktor eksternal meliputi: gagal panen, pandemi Covid-19, tidak adanya kemampuan dan kemauan.
2. Upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah berupa: melakukan kunjungan untuk penagihan secara intensif, memberikan surat peringatan, memberikan surat teguran, negoisasi penjualan aset/jaminan bersama, *rescheduling* (penjadwalan ulang), dan *writte off* (penghapusan nama).
3. Hambatan yang dialami petugas dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah yaitu: nasabah tidak terdapat di rumahnya, usaha nasabah menurun, nasabah tidak mau ditemui petugas, nasabah tidak punya kemampuan membayar, nasabah lari dari tanggung jawab, dan nasabah merantau.

5.2 Implikasi

Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah yang telah dilakukan oleh KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat, efektif dan memiliki dampak yang baik bagi

kesehatan BMT serta bagi nasabah. Hal ini dibuktikan dari kolektibilitas 2 sampai kolektabilitas 4 per-Mei 2023 jika dijumlahkan adalah dua puluh enam (26) orang nasabah (dapat dilihat pada tabel 4.1), yang berhasil dan belum berhasil ditangani ialah sepuluh banding tiga (10:3) atau yang belum berhasil kurang dari sepuluh (10) orang nasabah.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka peneliti menawarkan beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Saran Teoritis

Saat dilakukan penelitian, data yang didapat terbatas karena kebijakan lembaga keuangan yang sifatnya rahasia. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan melakukan observasi terlebih dahulu terhadap objek dan subjek yang akan diteliti untuk meminimalisir kemungkinan keterbatasan dalam memperoleh data. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman peneliti selanjutnya yang akan meneliti pembiayaan bermasalah dengan sudut pandang, objek atau studi kasus yang berbeda sehingga dapat memperluas pengetahuan lembaga keuangan syariah.

2. Saran Praktis

Dalam Penelitian ini, diperoleh hasil bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah karena kesalahan petugas saat melakukan survey terhadap calon nasabah, diharapkan pihak KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember dalam melakukan analisis

dapat lebih mendalami karakter nasabah dengan lebih berhati-hati saat survey dan dapat mencari informan yang kuat agar pemberian pembiayaan murabahah dapat tepat sasaran. Dengan tegas menggunakan prinsip 5C dalam menganalisis kelayakan calon nasabah agar dapat meminimalisir terjadinya risiko pemberian pembiayaan murabahah. Diharapkan pihak KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember sebelum melakukan *writte off* dilakukan *reconditioning* dan *restructuring* terlebih dahulu untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai PBI No. 10/18/PBI/2008 serta mengurangi tanggungan yang dibebankan kepada kantor cabang jika dilakukan *writte off*. Diharapkan KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember dapat meningkatkan strategi untuk meminimalisasi terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansyah, Noval, 2022, Analisis Pembiayaan Murabahah dan Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada KSSPS BMT NU Sejahtera KC Cirebon
<https://repository.syekhnujati.ac.id/9703/> diakses pada tanggal 3 Juni 2023.
- Alfiani, Mila, 2018, Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT
<http://repository.uinsaizu.ac.id/6643/> diakses pada tanggal 13 Mei 2023
- Awaludin, Muhammad Yaser, 2019, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT DRI Muamalat KCP Margasari Tegal
<http://repository.uinsaizu.ac.id/6643/> diakses pada tanggal 3 Mei 2023.
- Brilio.net. (2022). “Menuntut Ilmu Menjadi Bagian Penting Yang Harus Dilakukan Setiap Individu”
<https://www.brilio.net/wow/40-kata-kata-mutiara-pentingnya-menuntut-ilmu-bikin-semangat-2008042.html> diakses pada tanggal 3 Juni 2023.
- Damayanti, Erna, Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/eljizya/article/download/1880/1289/&hl=id&sa=X&ei=3uWBZMXGPIvwyAS0sqboDg&scisig=AGlGAw8JaCm8XfcISaDZlQOQpq5k&oi=scholar> diakses pada 09 Juni 2023.
- Dari, Dina Wulan, 2019, Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KJKS-BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar
<https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/20119> diakses tanggal 7 Mei 2023.

- Hartatik, Lifka Ariyani, 2021, Strategi Penanganan Nasabah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan <http://etheses.iainmadura.ac.id/2192/> diakses pada tanggal 3 Mei 2023.
- Kumambong, Daniel Putra, 2019 Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah pada KSPPS Al-Hikmah Cabang Karangjati <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/6319/> diakses pada tanggal 3 Mei 2023.
- Moh. Amrah Ridho. (2019). "Tugas Metodologi Riset" [TUGAS 5.pdf \(binadarma.ac.id\)](#) diakses pada tanggal 3 Juni 2023.
- Mun'im, Abdul, 2020, Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Baitul Mal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Cabang Pembantu (Capem) Arjasa Jember Tahun 2020 <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/lantabur/article/view/4188> diakses pada tanggal 18 Mei 2023.
- Nurhalimah, Siti, 2019, Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo <https://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/2230/> diakses pada tanggal 13 Mei 2022.
- Pratiwi, Resa Arsita, 2023, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Murabahah di Baitul Maal Tamwil (BMT) NU Sejahtera Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Pada Masa Pandemi <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/78086/Upaya-Penanganan-Kredit-Pemilikan-Rumah-KPR-Bermasalah-melalui-Proses-Non-Litigasi-pada-PT-BANK-Tabungan-Negara-PERSERO-TBK-Kantor-Cabang-Solo> diakses pada tanggal 13 Mei 2022.

- Rahmayanti, Mutia, 2021, Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah dan Strategi Pencegahannya di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan <https://repository.syekhnurjati.ac.id/4938/> diakses pada tanggal 12 Mei 2022.
- Sholehah, Nadia Nur, 2022, Analisis Upaya Penanganan dan Tindakan Preventif dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT NU Artha Berkah <https://repository.syekhnurjati.ac.id/9745/> diakses pada tanggal 12 Mei 2023.
- Suhaimi, dan Asnaini, 2018, Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah https://www.google.com/url?q=https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/AIIntaj/article/download/1208/1022&usg=AOvVaw3uloPOMn_sIH5hnQS28mXs&hl=id-ID diakses pada tanggal 25 Mei 2023.
- Syukron, Ali, 2013, Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/economic/article/view/785/550> diakses pada tanggal 25 Mei 2023.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV.

LAMPIRAN

1.1 Dokumentasi Foto Wawancara dengan Informan



Wawancara dengan Kepala Cabang



Wawancara dengan Bagian Pembiayaan



Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Bermasalah



Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Lancar

1.2 Dokumentasi Foto Survey Calon Nasabah



Survey dengan calon nasabah pembiayaan murabahah

1.3 Brosur Pembiayaan



Brosur Pembiayaan

1.4 Link Google Drive Rekaman Wawancara

Wawancara di KSPPS. BMT NU Jawa Timur Cabang Kalisat Jember
https://drive.google.com/drive/folders/1JQt8MMBOFbkpa7PAhcNoHVZNfS0UwELD?usp=drive_link